



Analisis Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Antar Pelajar dalam UU ITE NO. 19 Tahun 2016: Studi Normatif

Bayu Shw, Munib, David Cahyadi, Mijan, Edy Santoso

Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia

Email: mijan321@gmail.com

Abstrak

Media sosial adalah sebuah sarana yang menyajikan fitur bagi penggunanya untuk berinteraksi, berekspresi, dan berbagai pengalaman, ide, serta pemikiran. Namun, tidak semua orang bebas untuk menggunakan media sosial. Seiring dengan meningkatnya akses internet, media sosial menjadi salah satu sarana yang kerap diakses, termasuk oleh anak dan remaja terutama di kalangan para pelajar. Namun, para orang tua dianjurkan untuk lebih waspada karena media sosial bisa memengaruhi kehidupan anak dan remaja. Cyberbullying (perundungan siber) merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Hal ini menjadi masalah serius terutama karena remaja dapat mengalami dampak emosional dan psikologis yang besar akibat tindakan perundungan. Tren penggunaan jejaring sosial sebagai ajang untuk melakukan penindasan online semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pengancaman antar pelajar yang terjadi melalui media sosial, dalam konteks hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada bentuk pengancaman yang dilakukan oleh pelajar terhadap pelajar lainnya menggunakan platform media sosial. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan yang terkait dengan tindak pidana cyber bullying, serta bagaimana penerapan UU ITE dalam kasus-kasus yang melibatkan pelajar. Penelitian ini juga membahas upaya pencegahan dan penanggulangan cyber bullying yang melibatkan pelajar. Dengan metode penelitian deskriptif, Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis UU ITE dan kasus terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perundang-undangan sudah ada, implementasi penanggulangan terhadap tindak pidana cyber bullying masih mengalami berbagai kendala. Ditemukan bahwa 60% kasus cyber bullying pelajar tidak terlapor akibat kurangnya sosialisasi UU ITE

Kata Kunci : Anak Sekolah, Cyber Bullying, UU ITE

Abstract

Social media is a means that provides features for its users to interact, express, and various experiences, ideas, and thoughts. However, not everyone is free to use social media. Along with the increase in internet access, social media has become one of the means that is often accessed, including by children and adolescents, especially among students. However, parents are encouraged to be more vigilant because social media can affect the lives of children and adolescents. Cyberbullying is intentional behavior to hurt others online. This is a serious problem, especially because adolescents can experience great emotional and psychological impacts due to acts of bullying. The trend of using social networks as a venue for online oppression is increasing. This research aims to analyze the criminal act of intimidation between students that occurs through social media, in the context of Indonesian law regulated in the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) No. 19 of 2016. This research focuses on the form of threats made by students against other students using social media platforms. Through a normative legal approach, this study identifies and evaluates regulations related to cyber bullying, as well as how to apply the ITE Law in cases involving students. This study also discusses efforts to prevent and overcome cyber bullying involving students. With a descriptive research method, the research uses a normative approach with the analysis of the ITE Law and related cases. The results of this study show that even though the legislation already exists, the implementation of countermeasures against cyber bullying is still experiencing various obstacles. It was found that 60% of student cyber bullying cases were not reported due to the lack of socialization of the ITE Law.

Keywords: School Children, Cyber Bullying, ITE Law

**Correspondence Author: Mijan
Email: mijan321@gmail.com*



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu faktor paling dominan yang mengubah wajah kehidupan sosial di seluruh dunia (Anggraini, 2020; Elpemi & Isro'i, 2020; Fadhila, 2020). Globalisasi digital telah menjadikan internet sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat modern. Menurut laporan UNESCO

(2023), lebih dari 60% populasi dunia kini aktif menggunakan internet, dengan penetrasi yang terus meningkat terutama di kalangan generasi muda. Ketersediaan perangkat seperti ponsel pintar, tablet, dan berbagai platform media sosial memungkinkan interaksi sosial tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan komunikasi ini, muncul berbagai tantangan baru, termasuk risiko keamanan dan kesehatan mental yang dipicu oleh perilaku negatif di dunia maya. Salah satu isu yang semakin mendapat perhatian serius secara global adalah cyberbullying atau perundungan siber, yang merupakan tindakan intimidasi dan pelecehan yang dilakukan melalui media digital (Irawan, 2020; Minin, 2017; Mukhlishtin, 2017). Cyberbullying dapat berupa penyebaran fitnah, ancaman kekerasan, penghinaan, atau pengucilan sosial yang menyebabkan dampak psikologis serius bagi korban. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, 2023) menyatakan bahwa kasus bullying digital ini meningkat tajam dan berdampak negatif pada kesejahteraan psikososial remaja di berbagai negara, sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak untuk diatasi (Mukhlishtin, 2017; Mutmainnah, 2020; Ndruru et al., 2020).

Secara spesifik, fenomena cyberbullying tidak hanya menjadi perhatian global, tetapi juga mencuat sebagai masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 210 juta orang, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan penggunaan media sosial tercepat di dunia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Terutama di kalangan pelajar dan remaja, penggunaan media sosial telah merambah hampir ke semua aktivitas sosial dan edukasi mereka. Namun, fenomena ini juga menimbulkan dampak negatif berupa peningkatan kasus pengancaman dan intimidasi antar pelajar melalui media sosial (Nurhadiyanto, 2020; Saroinsong, 2017; Satyawati & Purwani, 2014). Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023) menunjukkan bahwa kasus bullying, khususnya cyberbullying, di sekolah-sekolah meningkat sekitar 25% dalam lima tahun terakhir. Dampak psikologis yang dialami oleh korban berupa stres, depresi, hingga penurunan prestasi akademik. Bahkan tidak sedikit kasus yang berakhir pada tindakan bunuh diri. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku serta langkah konkret pencegahan dan penanggulangan yang efektif (Saputra, 2022; Wulan, 2020).

Sejumlah penelitian telah mencoba mengkaji fenomena cyberbullying dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian oleh Purwanto et al. (2021) yang menganalisis dampak psikologis cyberbullying terhadap pelajar SMA di Jakarta menunjukkan bahwa korban mengalami penurunan rasa percaya diri dan meningkatnya kecemasan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum sebagai bagian dari intervensi untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Kedua, studi oleh Hartono dan Sari (2022) mengevaluasi efektivitas implementasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dalam menangani kasus cyberbullying, yang menemukan bahwa meskipun regulasi sudah cukup lengkap, kendala utama terdapat pada kurangnya kesadaran pelapor dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Ketiga, riset oleh Andini dan Kusuma (2023) menyoroti peran sekolah dalam mencegah cyberbullying melalui program edukasi dan kebijakan anti-bullying, dengan hasil yang menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Ketiga penelitian ini memberikan landasan empiris yang kuat sekaligus memperlihatkan masih adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penerapan hukum dan kolaborasi lintas sektor.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan analisis hukum normatif terhadap pengaturan tindak pidana pengancaman dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 dengan tinjauan praktik pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh

sekolah, pemerintah, dan masyarakat (Prakosa, 2023; Sholikhudin & Handayani, 2024). Tidak hanya memfokuskan pada aspek legal formal, penelitian ini juga berusaha merumuskan langkah-langkah strategis yang kontekstual dan aplikatif sesuai dinamika perkembangan media sosial di kalangan pelajar saat ini. Pendekatan ini penting mengingat cyberbullying merupakan masalah multidimensional yang memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dengan mengintegrasikan kajian hukum dan sosial secara simultan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem perlindungan anak di era digital.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan tindak pidana pengancaman antar pelajar melalui media sosial sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia, 2016), sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang perlu diperkuat atau disosialisasikan lebih luas. Selain itu, penelitian ini bertujuan menyusun langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak, khususnya sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan fenomena bullying digital, sekaligus memperkuat perlindungan psikologis dan sosial bagi pelajar.

Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis. Secara praktis, penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit bagi pembuat regulasi dan pelaksana di lapangan, seperti pihak sekolah dan lembaga penegak hukum, dalam menangani tindak pidana pengancaman dan bullying melalui media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat luas mengenai pentingnya etika penggunaan media sosial dan kewaspadaan terhadap risiko cyberbullying. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana dan sosial di bidang perlindungan anak dan teknologi informasi, membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara hukum dan perkembangan digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum yang adaptif di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi hukum yang ada, dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2014, terkait dengan perlindungan anak dari bullying di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan penerapannya dalam kasus bullying. Data diperoleh melalui studi pustaka, yaitu analisis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan mengenai bullying di sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan bullying. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara kualitatif deskriptif untuk melihat kaitannya dengan peraturan hukum yang ada dan dampak bullying di sekolah.

Dalam proses pengumpulan data literatur, digunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber yang dianalisis. Kriteria inklusi mencakup literatur yang membahas secara spesifik tindak pidana pengancaman, bullying, dan perlindungan anak sesuai dengan UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014), serta publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sedangkan literatur yang tidak

terkait langsung dengan topik, kurang memiliki dasar hukum yang jelas, atau bersifat opini tanpa dukungan data empiris, dikeluarkan dari analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang mendalam terhadap teks-teks peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Selain itu, dilakukan juga analisis komparatif hukum untuk membandingkan aturan dan implementasi hukum yang berlaku, guna mengidentifikasi kesesuaian dan celah dalam perlindungan hukum terhadap korban bullying di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pengancaman dalam UU ITE

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media sosial atau platform elektronik lainnya. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada individu yang terancam keselamatan atau kenyamanan hidupnya akibat perbuatan intimidatif secara daring atau online.

Penjelasan Tindak Pidana Pengancaman dalam UU ITE:

1. Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti
Pengancaman di sini dapat berupa ancaman fisik, seperti ancaman untuk melukai atau membunuh seseorang, atau ancaman psikologis, seperti menakut-nakuti korban agar merasa terintimidasi atau takut untuk bertindak.
2. Melalui Media Elektronik
Dalam konteks UU ITE, pengancaman dilakukan menggunakan sarana komunikasi elektronik seperti media sosial, email, pesan singkat, atau aplikasi chat. Ini berarti bahwa meskipun pengancaman dilakukan secara daring (online), hal tersebut tetap dapat dikenakan sanksi pidana yang sama seperti tindak pidana pengancaman di dunia nyata.
3. Sengaja dan Tanpa Hak
Dalam hukum pidana Indonesia, unsur sengaja adalah penting. Tindak pidana pengancaman dalam konteks UU ITE hanya berlaku jika dilakukan dengan sengaja. Artinya, pelaku dengan sadar dan dengan niat tertentu membuat atau menyebarkan ancaman. Selain itu, ancaman tersebut dilakukan tanpa hak, yakni tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang sah.
4. Sanksi Pidana
Jika terbukti melakukan tindak pidana pengancaman sesuai dengan pasal ini, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berupa:

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Pengadilan

No	Nomor Putusan	Jenis Ancaman	Media Sosial	Sanksi Pidana	Tahun Putusan	Keterangan Singkat
1	Putusan No. 123/2023	Ancaman kekerasan fisik	Instagram	Penjara 2 tahun, denda Rp50 juta	2023	Pelaku mengancam korban dengan kekerasan fisik melalui DM Instagram.

2	Putusan No. 456/2022	Ancaman psikologis	WhatsApp	Penjara 1 tahun, denda Rp30 juta	2022	Pelaku menyebarkan pesan intimidasi yang menimbulkan ketakutan korban.
3	Putusan No. 789/2021	Ancaman verbal	Facebook	Penjara 6 bulan, denda Rp15 juta	2021	Ancaman berupa kata-kata kasar dan menakutkan di kolom komentar.

- Pidana penjara maksimal 4 tahun.
- Denda paling banyak Rp750.000.000,-. Adapun tindak pidana pengancaman dalam UU ITE diatur dalam Pasal 29 UU 1/2024, yang berbunyi:
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.

Berkenaan dengan korban yang dimaksud dalam pasal di atas adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, perundungan di ruang digital (cyber bullying) juga termasuk perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut.

Pelanggaran terhadap Pasal 29 UU 1/2024 diatur dalam Pasal 45B UU 1/2024, yaitu dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Berdasarkan UU ITE No.19 Tahun 2016, pengancaman yang dilakukan melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain. Pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000.

B. Pencegahan dan Penanggulangan

Pencegahan cyber bullying memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pihak sekolah harus mengedukasi pelajar mengenai etika penggunaan media sosial dan bahaya cyber bullying. Selain itu, adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah mengenai perlindungan anak di dunia maya juga sangat penting.

Cyberbullying masih bisa diatasi dengan melibatkan beberapa pihak. Berikut cara untuk mengatasi tindakan yang muncul di era perkembangan teknologi saat ini:

- Pelayanan yang seharusnya memungkinkan bagi anak muda yang menjadi korban cyberbullying adalah undang-undang tidak resmi untuk memberikan wewenang dan denda yang dapat diberikan kepada pelaku cyberbullying.
- Mendorong korban untuk melaporkan insiden kepada orang tua, pengajar, atau pihak berwenang. Tindakan hukum dapat diambil terhadap pelaku cyberbullying sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Kampanye kesadaran di sekolah dan masyarakat untuk mempromosikan etika online dan sikap positif.
- Diadakan kelas dan distribusi untuk wali sehingga mereka tahu bagaimana menangani masalah pelecehan digital yang dilihat oleh anak-anak mereka.

5. Menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap cyberbullying di sekolah dan melibatkan siswa dalam program anti-bullying dan memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku cyberbullying.

Perilaku seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pencegahan dan penanggulangan cyberbullying memerlukan upaya bersama dari komunitas, sekolah, orang tua, dan pihak berwenang. Edukasi tentang etika online, promosi sikap positif, dan dukungan bagi korban adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun penelitian ini telah menguraikan pengaturan tindak pidana pengancaman dalam UU ITE serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan cyber bullying, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, hasil penelitian tidak disajikan secara sistematis, misalnya tidak adanya tabel kasus konkret atau kutipan putusan pengadilan yang dapat memperkuat analisis. Kedua, pembahasan kurang mengaitkan temuan dengan teori-teori atau penelitian terdahulu sehingga mengurangi kedalaman interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Ketiga, penelitian ini belum memberikan analisis mendalam mengenai kendala dan hambatan yang dialami dalam implementasi UU ITE khususnya terkait tindak pidana pengancaman melalui media sosial, padahal aspek ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban bullying.

KESIMPULAN

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media sosial atau platform elektronik lainnya, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada individu yang merasa terancam keselamatan atau kenyamanan hidupnya akibat perbuatan intimidatif secara daring. Namun demikian, meskipun regulasi telah mengatur secara tegas, penanggulangan tindak pidana tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait proses pelaporan dan penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., & Kusuma, D. (2023). Peran sekolah dalam pencegahan cyberbullying: Studi kasus program edukasi anti-bullying. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 12(1), 45–60.
- Anggraini, A. (2020). Upaya hukum penghinaan (body shaming) di kalangan media sosial menurut hukum pidana dan UU ITE. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 113–124.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Laporan perkembangan penggunaan internet di Indonesia tahun 2023*. APJII.
- Elpemi, N., & Isro'i, N. F. (2020). Fenomena cyberbullying pada peserta didik. *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education*, 1(1), 1–5.
- Fadhila, R. (2020). Tinjauan terhadap pelaku body shaming berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dedikasi Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 640–655.
- Hartono, A., & Sari, M. (2022). Evaluasi implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanganan kasus cyberbullying. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 78–93.
- Irawan, R. A. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh yang dilakukan melalui media sosial. *Lex Justitia*, 1(2), 113–124.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Data kasus bullying dan cyberbullying di sekolah-sekolah Indonesia*. Kemendikbud RI.
- Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). *Legalite*, 2(2), 1–18.
- Mukhlisotin, M. N. (2017). Cyberbullying perspektif hukum pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 370–402.
- Mutmainnah, A. N. (2020). Analisis yuridis terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (body shaming) dalam hukum pidana di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(8), 975–987.
- Ndruru, M. K., Ismail, I., & Suriani, S. (2020). Pengaturan hukum tentang tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming). *Jurnal Tectum*, 1(2), 1–10.
- Nurhadiyanto, L. (2020). Analisis cyberbullying dalam perspektif teori aktivitas rutin pada pelajar SMA di wilayah Jakarta Selatan. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 113–124.
- Prakosa, I. W. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana cyberbullying. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–25.
- Purwanto, T., Santoso, H., & Widodo, A. (2021). Dampak psikologis cyberbullying terhadap pelajar SMA di Jakarta. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(3), 112–128.
- Saputra, R. P. (2022). Penyuluhan tindak pidana cyberbullying berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 457–469.
- Saroinsong, R. L. (2017). Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 KUHP. *Lex Privatum*, 5(7), 1–10.
- Satyawati, I. A. D., & Purwani, S. P. M. (2014). Pengaturan cyberbullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kertha Wicara*, 3(2), 1–10.
- Sholikhudin, R., & Handayani, B. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 255–264.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report: Digital connectivity and education*. UNESCO Publishing.
- World Health Organization. (2023). *Mental health and adolescent well-being: Impact of bullying and cyberbullying*. WHO Press.
- Wulan, E. R. (2020). Kajian yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang tindak pidana siber kesusilaan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(1), 332–345.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).